

## HAK DESAIN PAKAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

**Miftahul Haq, Irawan Harahap**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning  
haq1980.mh@unilak.ac.id, irawanharahap@unilak.ac.id

**Abstract:** *This study aims to: (1) analyze the form of legal protection for clothing design rights holders under Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design; (2) identify obstacles in the legal protection process; and (3) formulate efforts to overcome these obstacles. This research employs a normative legal method, with secondary data sources consisting of literature related to intellectual property, industrial design, and statutory regulations. The results indicate that legal protection is provided through preventive measures-by registering industrial designs with novelty elements-and repressive measures-by enforcing laws against infringements, either through litigation or alternative dispute resolution. Major obstacles include low public awareness, limited government socialization efforts, complicated registration bureaucracy, and relatively high registration fees. Improvement efforts involve revising the law, utilizing information technology for online registration, enhancing law enforcement capacity, and strengthening the role of both government and society in protecting industrial design rights.*

**Keywords:** *Legal Protection, Industrial Design, Exclusive Right.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain pakaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; (2) mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hukum tersebut; dan (3) merumuskan upaya mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan pustaka terkait kekayaan intelektual, desain industri, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif-dengan pendaftaran desain industri yang memiliki unsur kebaruan-dan represif-dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi pemerintah, birokrasi pendaftaran yang rumit, dan biaya pendaftaran yang relatif tinggi. Upaya perbaikan meliputi revisi undang-undang, pemanfaatan teknologi informasi untuk pendaftaran daring, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hak desain industri.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Desain Industri, Hak Eksklusif.

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta dan desain industri. Desain industri, termasuk desain pakaian, sering kali menghadapi masalah pembajakan, peniruan, dan pengakuan sepihak atas karya orang lain. Proses penciptaan desain pakaian membutuhkan waktu, kreativitas, dan pertimbangan matang untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai estetika dan ekonomi. Teknologi dan

informasi memiliki dampak yang sangat berpengaruh kepada hukum. Terutama di bidang desain industri dan juga hak cipta. Tetapi pada kenyataannya pemahaman masyarakat terhadap hukum tidak bisa mengikuti dengan baik akses-akses yang di timbulkan akibat dari penggunaan teknologi informasi . Bidang hukum memiliki ketertarikan yang dekat dengan hak milik intelektual, salah satunya desain industri dan juga hak cipta (Labetubun, 2011).

Hak Cipta atau Hak Desain Industri, sering menjadi pertanyaan orang-orang dan sering terjadi “kekaburan” di dalam prakteknya. Desain industri di wujudkan dalam bentuk berupa lukisan, gambar berupa satu dimensi yang dapat dijadikan sebagai hak cipta, tahapan selanjutnya disusun ke dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan di wujudkan dalam bentuk produk materil serta dapat diterapkan sebagai kegiatan industri. Dalam hal itu disebut sebagai Desain Industri (Gautama, 2004). Tidak semua orang menghargai ide desain pada pakaian karena prosesnya yang panjang. Pembuatan sebuah desain membutuhkan waktu yang lama hingga menjadi sebuah karya, memerlukan pertimbangan yang matang agar sama dengan imajinasi atau pemikirannya.

Jelas bahwa masih banyak pembajakan desain pakaian di pasar besar, termasuk bisnis online, yang telah berlangsung lama dan semakin meluas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti peniruan, pembajakan, mengarang, atau mengakui karya orang lain sebagai hasil usahanya sendiri, keberhasilan suatu kreativitas yang dihasilkan memerlukan perlindungan dan penghargaan atas karya seseorang. Menanggapi problematika tersebut terjadi isu hukum yang dapat berpotensi pelanggaran dalam hak Desain Industri pada desain grafis pada pakaian dan apa yang sudah terjadi dilapangan, dimana hal tersebut menjadi sedikit kurang optimal apabila dikembalikan kepada pelaku industri, hak Desain Industri merupakan masalah yang serius dan dilindungi oleh perintah.

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik” dan dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Perdata disebutkan bahwa: “ Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud dan dapat dimiliki oleh suatu Hak Milik.

Hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian , yaitu berupa hak cipta dan juga hak kekayaan desain industri. Diatur dalam Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Desain Industri menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pengertian Desain Industri diatur pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang menghasilkan kesan estetis kemudian dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi serta dapat digunakan agar menghasilkan suatu barang, produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Saidin, 2013).

Karena mencakup ilmu pengetahuan dan seni, desain industri merupakan suatu kekayaan intelektual yang dalam objeknya memiliki ruanglingkup yang dilindungi. Hak Desain Industri merupakan hak Eksklusif yang diberikan pemerintah kepada desainer dalam waktu sementara untuk melaksanakan haknya atau memberi izin kepada oranglain untuk menggunakan hak yang dimilikinya. Pemilik hak desain industri dapat melaksanakan

haknya dan orang lain dilarang menggunakan, membuat, menjual dan mengekspor maupun mendistribusikan sesuatu yang merupakan hak desain industri tanpa izin mereka. Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hak desain pakaian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data berupa bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait HKI dan desain industri. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan hukum tertulis dan dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, artikel dan jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan atau disebut dengan bahan hukum (data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan desain industri, serta peraturan perundang-undangan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, seseorang atau lebih yang menghasilkan sebuah Desain Industri disebut Sebagai Pendesain, dan yang mengajukan permohonan disebut sebagai pemohon. Pendaftaran desain industri dapat diajukan melalui permohonan kepada Direktorat Jendral untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Apabila permohonan di setujui, maka seorang desainer diberi Hak Desain Industri, berupa Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain terhadap hasil karyanya untuk waktu tertentu dalam melaksanakan haknya sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak yang lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Orang yang memiliki Hak Desain Industri dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain, berupa izin untuk mengadakan sebuah perjanjian dengan pemberian berupa hak ( bukan pengalihan suatu hak) untuk menikmati manfaat ekonomis dari Desain Industri yang dilindungi untuk kepentingannya dalam jangka waktu tertentu dan juga dalam kondisi tertentu.

Desain industri adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang ada di indonesia yang harus dilindungi.. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 tahun 2000. Tujuan pembentukan Perundangn-undangan ini adalah untuk memberikan perlindungan Hukum bagi para Desain Industri, yang akan mempercepat pembangunan ekonomi dan nasional sekaligus mendorong lahirnya ide-ide atau kreasi dan inovasi baru di bidang Desain Industri (Usman, 2003). Dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri terdapat lima pendekatan dalam sistem perlindungan hak desain industri yaitu paten, hak cipta, desain, merek, dan persaingan tidak sehat.

Hak Desain industri digunakan dalam pelaksanaan Desain industri. Hak Desan idustri digunakan untuk melindungi bentuk , konfigurasi dan ornamen yang diterapkan pada sebuah barang dengan melalui banyak jenis proses industri. Karakteristik ini dapat dilihat dan dinilai dengan mata telanjang dalam produk jadi. Alhasil hak desain industri tersebut dapat melindungi desain yg digunakan pada barang, dan harus memiliki inovasi kebaruan. Pemilik desain adalah orang yang menciptakannya, dan dia berhak atas hak

Ekklusif atas desain tersebut (Hamzah, 2006). Dalam hal Hak Desain Industri, ada dua jenis hak yang harus dilindungi, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan atau mencegah oranglain untuk membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, atau menggunakan barang yang telah diterapkan Desain industri, untuk tujuan komersial tersebut (Bently, 2001). Sedangkan Hak Moral merupakan hak pribadi yang terkait dengan seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas hasil karya yang dia ciptakan. Beberapa negara memberikan hak moral sebagai bagian dari hak cipta.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang melindungi subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memaksakan penerapannya melalui sanksi. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif (Muchsin, 2003). Perlindungan Hukum Preventif. Pemerintah memberikan perlindungan agar tidak terjadi perselisihan dan pelanggaran. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Serta berfungsi sebagai panduan peringatan untuk tindakan pemerintah. Mekanisme Perlindungan Hukum Preventif adalah melindungi orang yang sebelumnya pernah menggunakan Desain Industri dengan cara mendaftarkan hal kebaruan sehingga jika ada yang mendaftarkan desain yang sama maka pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menolaknya. Tujuan dari mekanisme Perlindungan Konstitutif ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan ketentuan yang dapat menjamin keadilan pelaku industri yang telah mendaftarkan Desain Industri. Orang yang memiliki hak desain industri memiliki hak hukum, termasuk kesanggupan untuk mengajukan gugatan di pengadilan negeri dan pengadilan niaga.

Perlindungan Hukum Represif. Hak desain industri dilindungi dengan Perlindungan Hukum Represif dari pelanggaran oleh pihak yang memanfaatkan hak desain industri orang lain tanpa izin atau melanggar hukum. Pengamanan ini diberikan dalam bentuk sanksi yang dikenakan apabila terjadi ketidaksepakatan dan pelanggaran terhadap sebuah desain industri yang terdaftar. Berikut ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Represif ditangani oleh:

1. Badan peradilan, seperti Pengadilan Negeri untuk perkara pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda, dan Pengadilan Niaga untuk perkara perdata, yang dapat mengakibatkan kerugian materil, ganti rugi, dan penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan Hak Desain Industri, seperti membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mendistribusikan barang dengan Desain Industri.
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar sistem peradilan, yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga jenis metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut atas kekayaan hak intelektual, seperti desain industri.

Dalam kenyataannya, perlindungan hukum Desain Industri masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai faktor yang terkait struktur hukum, substansi, budaya hukum, dan perangkat hukum, semuanya berkontribusi pada dilema ini. Masalah ini muncul, yang menjadi salah satu alasan mengapa tidak dapat dipisahkan dari kelemahan Undang-Undang, seperti dari segi substansi, proses pendaftaran, dan penegakan hukum. Kelemahan dari segi substansi antara lain berkaitan dengan Desain Industri, objek dari Desain Industri, syarat-syarat pemberian Hak terhadap Desain Industri, permohonan pendaftaran Desain Industri, hak eksklusif, pengguna sebelumnya, pelaksanaan

Pemerintah Desain Industri, pencabutan pendaftaran Hak Desain Industri oleh Menteri, dan sebagainya. Selain kekurangan dari Undang-Undang itu sendiri, Ada beberapa faktor lain yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum desain industri, sebagai berikut:

1. Kurangnya peran aktif dari pihak pemerintah itu sendiri (instansi terkait) dalam hal untuk mensosialisasikan Undang - Undang mengenai HaKI dan arti penting untuk mendaftarkan HaKI kita sebagai si pencipta khususnya mengenai hak cipta lagu dan musik.
2. Kurangnya fasilitas dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Masalah birokrasi yang ada (terkesan berbelit-belit) di dalam instansi terkait seperti pada saat pendaftaran.
4. Penetapan anggaran biaya pendaftaran bentuk-bentuk desain industri tergolong mahal.
5. Adanya instruksi dari pusat yang memerintahkan agar masing-masing daerah untuk focus mengembangkan kreatifitas dari masing-masing karya ciptanya.
6. Masih terjadinya pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab masih banyak terjadi di antara sekian banyak karya desain yang didaftarkan penciptanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
7. Rendahnya wawasan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran desain industri terhadap karya desain, Kalaupun ada yang memiliki pengetahuan terhadap desain industri, pemilik usaha tidak tertarik untuk mendaftarkan karya ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Karena berbagai alasan antara lain manfaat nyata tidak begitu dapat dirasakan (masih ada peniruan atau plagiarisme), biaya pendaftaran yang tinggi, waktu proses yang lama, proses birokrasi yang tidak mudah, serta harus membayar pajak yang tentunya memberatkan bagi pemilik usaha maupun pencipta.

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul sebagai hambatan untuk mencapai perlindungan dan penerapan Hak Desain Industri, maka sangat penting untuk menemukan cara terbaik untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa solusi atau inisiatif yang dilakukan. Pertama, Melakukan perubahan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dengan adanya revisi undang-undang tersebut , diharapkan para pelaku industri mewakili industri besar, serta pelaku ekonomi kreatif, terutama UKM dan Komunitas Kreatif, dapat memperhatikan kepentingan nasional, seperti pembangunan industri yang berbasis kreativitas dan inovasi bangsa Indonesia di bidang Desain Industri. Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional tentunya harus mengakomodir kepentingan internasional.

Kedua, Revisi Undang-Undang 31 Tahun 2000 harus mampu menjawab kebutuhan praktik Indonesia dalam melindungi Desain Industri, serta perkembangan Desain Industri ke depan, khususnya dalam konteks pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional dengan mempercepat proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Ketiga, Diperlukan dukungan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung sistem pendaftaran online. Keempat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) harus bekerja sama untuk memetakan dan memberikan layanan khusus bagi pelaku industry kreatif dalam proses pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri. Kelima, Para penegak hukum harus sangat berhati-hati dalam mengawasi, memproses, dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang

timbul, serta memberikan hukuman yang setimpal, untuk memberikan kepastian hukum. Sanksi yang tegas dapat menjadi efek jera bagi mereka yang melanggar hukum. Keenam, Peraturan perundang-undangan yang diundangkan bersifat responsif, memungkinkan untuk menjawab persoalan-persoalan seperti prosedur administrasi, pendaftaran Desain Industri, dan penegakannya, serta tanggapan masyarakat tentang perlindungan hukum dan jaminan keluasan perlindungan Hak Desain Industri. Ketujuh, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Desain Industri Indonesia. Terakhir, Pemerintah melakukan upaya preventif, seperti meminta Stakeholder yang membidangi upaya sosialisasi untuk membantu masyarakat mengatasi kendala berupa pendampingan masyarakat, khususnya perlindungan hukum bagi desainer dan pengusaha agar memahami haknya melalui pembinaan.

#### D. Penutup

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain pada Pakaian menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah dengan mekanisme Perlindungan hukum preventif diberikan kepada seseorang yang sudah menggunakan Desain Industri lebih awal dengan mendaftarkan inovasi Kebaruan, jadi jika seseorang mendaftarkan Desain yang sama maka akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak desain industri dilindungi dengan perlindungan hukum represif dari pelanggaran oleh orang yang memanfaatkan hak desain industri orang lain tanpa izin dan melanggar hukum. Dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap desain industri yang terdaftar, perlindungan ini diberikan dengan bentuk sanksi. Yang menjadi hambatan di dalam perlindungan hukum pemegang hak desain industri adalah minimnya peran serta aktif dari pemerintah dan pengetahuan masyarakat tentang perlunya pendaftaran desain industri suatu karya. Upaya yang dapat dilakukan jika pendesain sudah memiliki hak eksklusif, pendesain berwenang untuk menjalankan haknya dan juga berhak melarang siapa saja yang tidak mempunyai izin yang dapat merugikan hak dari pendesain tersebut, namun jika masih ada oknum yang melanggar maka pendesain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

#### Daftar Pustaka

- Andrew Shandy Utama. "Law Enforcement to Copyright Infringement of Songs on the Internet Media". *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 12, Nomor 3, 2018.
- Chandra Pratama Sitorus dan Elfrida Ratnawati. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Inggris Terkait Perlindungan Desain Industri terhadap Produk Tekstil". *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4, Edisi 1, 2023.
- Lionel Bently and Brad Sherman. *Intellectual Property Law*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muchtar A.H. Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya". *Jurnal Sasi*, Volume 17, Nomor 4, 2011.
- OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rachmadi Usman. *Hukum atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Raihana, Hendri Thomas Simarmata, dan Andrew Shandy Utama. "Hak Akses bagi Disabilitas sebagai Pengguna Karya Cipta". *Jurnal Jotika Research in Business*

*Law*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Sudargo Gautama dan R. Winata. *Hak atas Kekayaan Intelektual: Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Zaid Hamzah. *Intellectual Property Law and Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*. Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006.